

**ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT HIMBAUAN ATAU SURAT PERMINTAAN
PENJELASAN ATAS DATA ATAU KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MANADO**

*EFFECTIVENESS ANALYSIS OF TAX APPEAL LETTER OR SP2DK TO THE TAX REVENUE IN
MANADO TAX SERVICE OFFICE*

Oleh:

Fergie Veronica Parmono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: fergieveronica@yahoo.com

Abstrak: Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Direktorat Pajak melakukan banyak cara untuk meningkatkan penerimaan negara salah satunya dengan melaksanakan penerbitan surat himbauan atau SP2DK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dengan surat himbauan atau SP2DK terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran apakah penerbitan surat himbauan atau SP2DK telah efektif atau tidak dan berapa besar kontribusi yang diberikannya terhadap total penerimaan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas dari surat himbauan atau SP2DK mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 tergolong tidak efektif dengan presentase 40,30%, tahun 2014 tergolong kurang efektif dengan presentase 72,74% dan tahun 2015 tergolong tidak efektif dengan presentase 25,65%. Secara keseluruhan kontribusi terhadap penerimaan pajak tahun 2013-2015 pada KPP Pratama Manado masih tergolong sangat kurang. Sebaiknya Pimpinan KPP Pratama Manado lebih meningkatkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat himbauan dan SP2DK di wilayah kerjanya.

Kata kunci: *efektivitas, surat himbauan, SP2DK, penerimaan pajak*

Abstract: *Tax is one of the potential sources of state revenues to achieve national development success. Tax authorities are having many ways to increase national income from the tax section and one of them are publishing the tax appeal letter or SP2DK. This study aims to determine the effectiveness level using tax appeal letter or SP2DK to the tax revenue in Manado Tax Service Office. The analysis method used is a descriptive qualitative to give a description whether the publishing using tax appeal letter or SP2DK has been effective or not and how much contribution it provides for the total of income tax. The analysis technique is a descriptive statistics. The results show the effectiveness level of the tax appeal letter or SP2DK have been fluctuating where in 2013 is classified as ineffective with a percentage 40,30%, 2014 is classified as less effective with a percentage 72,74% and 2015 is classified as ineffective with a percentage 25,65%. The contribution in 2013-2015 is very less to the income tax in Manado Tax Service Office. The head of Manado Tax Service Office is expected to increase the effectiveness and contribution of publishing the tax appeal letter or SP2DK in the working area.*

Keywords: *effectiveness, tax appeal letter, SP2DK, tax revenue*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang adil, aman, tentram dan sejahtera serta menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum bagi warga negaranya (Gilang *et al.*, 2014). Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok yang dapat diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri, seperti dikutip dalam Alam and Taib (2012), di mana disebutkan bahwa pada umumnya di negara-negara berkembang, selalu ada kelangkaan sumber daya dalam negeri oleh sebab itu pemerintah menutupi kesenjangan defisit melalui pinjaman luar negeri.

Namun, sumber dana yang diperoleh dari luar negeri pada akhir-akhir ini semakin membebani Indonesia, sehingga pemerintah memusatkan perhatian pada pengelolaan sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri, salah satunya melalui pajak. Fungsi utama dari pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran penting pada barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah (Okoye and Ezejiyor, 2014). Selain itu, sistem pajak seharusnya tidak hanya meningkatkan pendapatan yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur sosial dan fisik tetapi juga meminimalkan benturan yang ada (Kaur, 2011).

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar perannya dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. penerimaan dari sektor pajak hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Persentase penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan dari sektor bukan pajak, sehingga pajak perlu dikelola dengan baik dan benar dengan meningkatkan peran serta semua lapisan masyarakat dan aparat pajak sendiri. Peran serta wajib pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Namun, dalam prakteknya seringkali di jumpai adanya wajib pajak yang kurang atau tidak mempunyai kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan bahkan melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara berkurang. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Masyarakat akan lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu daripada memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado dalam upaya penggalan potensi pajak yaitu melalui kegiatan penerbitan surat himbauan atau surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang diduga memiliki potensi pajak namun belum dilaporkan secara benar. Peraturan Dirjen Pajak PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2015. Akibat dari adanya upaya penggalan potensi ini, banyak ditemukan wajib pajak yang memperoleh surat himbauan atau SP2DK berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh aparat pajak dalam hal ini *Account Representative (AR)*.

Beberapa hal yang menyebabkan wajib pajak memperoleh surat himbauan atau SP2DK diantaranya yaitu ditemukan data mengenai harta yang dimiliki oleh wajib pajak yang selama ini tidak pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan adanya pertambahan nilai bangunan akibat adanya pembangunan yang cukup signifikan sehingga berpotensi terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan penerbitan surat himbauan atau SP2DK, KPP Pratama Manado harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari kegiatan penerbitan tersebut harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena dengan adanya penerbitan surat himbauan atau SP2DK yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerbitan surat himbauan atau SP2DK terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

American Accounting Association (AAA) seperti dikutip oleh Waluyo (2012:34) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Reeve *et al.*, (2013:9) menjelaskan bahwa secara umum, akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan (Suprianto, 2011:2),

Pajak

M.J.H. Smeets dikutip oleh Ilyas & Burton (2011:6), mendefinisikan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Rochmat Soemitro dikutip oleh Mardiasmo (2011:1), mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Dalam literatur pajak sering disebutkan mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu *budgeter* dan *regulerend*. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah 2 (dua) fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi (Ilyas & Burton, 2011:12). Adapun fungsi pajak tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta.
3. Fungsi Demokrasi
Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.
4. Fungsi Redistribusi

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Surat Himbauan

Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan menyebutkan bahwa surat himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 dihapus, klarifikasi data dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) melalui *Account Representative (AR)*, dengan mengirimkan surat himbauan, kemudian konseling dan pada akhirnya kasus dinyatakan selesai dengan pembetulan oleh wajib pajak, verifikasi, serta usulan pemeriksaan maupun usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak, menyebutkan bahwa SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Data dan/atau Keterangan adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, alat keterangan, hasil Kunjungan (Visit), Data dan/atau Keterangan dari pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL), internet dan data dan/atau informasi lainnya. Kegiatan untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan dilaksanakan dalam bentuk Kunjungan (Visit) kepada wajib pajak, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh *Account Representative (AR)*, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Tim Visit.

Konsep Efektivitas

Mardiasmo dikutip dalam Dewi (2014) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Sedangkan menurut Halim yang dikutip dalam Mala *et al* (2013) formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak melalui Surat Himbauan atau SP2DK}}{\text{Nilai Potensi Surat Himbauan atau SP2DK}} \times 100 \%$$

Berikut adalah indikator untuk tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas.

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Velayati, 2016).

Konsep Kontribusi

Guritno dikutip dalam Hasbi *et al* (2014) menyatakan bahwa kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan dari kegiatan penerbitan surat himbauan atau SP2DK terhadap penerimaan pajak. Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerbitan surat himbauan atau SP2DK digunakan fomula sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak melalui Surat Himbauan atau SP2DK}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui kontribusi dari hasil perhitungan dengan menggunakan formula di atas digunakan klasifikasi kriteria kontribusi seperti dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, *Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Velayati, 2016).*

Penelitian Terdahulu

Susilawati (2014), *Optimalisasi Penggalan Potensi Pajak Dengan Surat Himbauan Pembetulan SPT Tahunan PPh Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo*. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa respon wajib pajak atas surat himbauan meliputi konfirmasi kebenaran data dan pembetulan SPT Tahunan PPh kurang mendapat respon. Tingkat pemenuhan pembetulan SPT Tahunan PPh KPP Pratama Sukoharjo tahun 2011-2013 telah mencapai target. Subagiyo, Rahayu, Jauhari (2014), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Merespon Surat Himbauan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Himbauan SPT Tahunan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa respon wajib pajak terhadap surat himbauan SPT Tahunan yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian surat himbauan SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang, misalnya kondisi kehidupan masyarakat pada suatu daerah, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat (Widi, 2010:47).

Tempat dan Waktu Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pada KPP Pratama Manado yang beralamat di Jalan Gunung Klabat Kotak Pos 23, Manado, 95117 Sulawesi Utara. Proses pengumpulan dan pengolahan data untuk penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Januari sampai dengan Maret 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan judul dan merumuskan masalah.
2. Mengumpulkan data sesuai permasalahan yang diangkat.

3. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta pengambilan data-data pada KPP Pratama Manado untuk mengetahui tingkat efektivitas penerbitan surat himbauan atau SP2DK.
4. Mengelola data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Pada dasarnya data penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pengolahan statistik yang datanya berupa angka-angka sehingga penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2013:28).

Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data Primer (*Primary Data*) dan data Sekunder (*Secondary Data*) (Sugiyono, 2013:223). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari data olahan instansi KPP Pratama Manado dan data-data pendukung penelitian seperti literatur, artikel dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku dan peraturan perpajakan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Studi lapangan
Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:
 - a. Metode Observasi atau Pengamatan
Metode yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penerbitan surat himbauan atau SPDK di KPP Pratama Manado.
 - b. *Interview* atau Wawancara
Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai beberapa pegawai pajak di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) khususnya *Account Representative (AR)* pada KPP Pratama Manado.
 - c. Dokumentasi
Pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa data yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) di KPP Pratama Manado yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif berusaha menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Data atau keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah penerbitan surat himbauan atau SP2DK terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado. Hal ini akan dibandingkan keefektifannya dan nilai kontribusinya terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado pada tahun 2013, 2014, dan 2015. Dengan demikian akan di dapatkan gambaran perbandingan mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi penerbitan surat himbauan atau SP2DK terhadap penerimaan pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:238).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Penerbitan Surat Himbauan Atau SP2DK Pada KPP Pratama Manado.****Tabel 3. Penyampaian Tanggapan Wajib Pajak dan Nilai Potensi Atas Penerbitan Surat Himbauan Atau SP2DK Pada KPP Pratama Manado.**

Seksi	Surat Himbauan	Penyampaian Surat Himbauan Tahun 2013			Nilai Potensi (Rp)
		Tanggapan Tertulis	Tanggapan Langsung / Konseling	Tidak Ada Tanggapan	
Waskon II	131	28	4	99	16.620.796.393
Waskon III	306	51	59	196	64.587.119.573
Waskon IV	117	8	8	101	16.444.583.223
Total	554	87	71	396	97.652.499.189

Seksi	Surat Himbauan	Penyampaian Surat Himbauan Tahun 2014			Nilai Potensi (Rp)
		Tanggapan Tertulis	Tanggapan Langsung / Konseling	Tidak Ada Tanggapan	
Waskon II	423	49	19	355	65.597.189.472
Waskon III	587	59	59	469	97.867.127.349
Waskon IV	492	34	83	375	31.377.995.809
Total	1.502	142	161	1.199	194.842.312.630

Seksi	SP2DK	Penyampaian SP2DK Tahun 2015			Nilai Potensi (Rp)
		Tanggapan Tertulis	Tanggapan Langsung / Konseling	Tidak Ada Tanggapan	
Waskon II	1.789	132	43	1.614	263.807.430.822
Waskon III	1.692	40	30	1.622	80.531.702.731
Waskon IV	1.096	25	26	1.045	97.870.048.589
Total	4.577	197	99	4.281	442.209.182.142

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) KPP Pratama Manado, 2016

Tabel 4. Penerimaan Pajak Melalui Surat Himbauan Atau SP2DK Pada KPP Pratama Manado.

Seksi	Realisasi Tahun 2013 (Rp)	Realisasi Tahun 2014 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Waskon II	811.431.002	38.179.017.819	34.353.345.831
Waskon III	20.941.131.365	57.013.622.618	38.710.012.881
Waskon IV	2.747.619.228	11.064.962.007	32.186.055.394
Total	24.500.181.595	106.257.602.444	105.249.414.106

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) KPP Pratama Manado, 2016

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado Tahun 2013 s.d. 2015

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)
2013	1.341.731.939.119
2014	1.392.405.213.383
2015	1.788.965.814.728

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Manado, 2016

Pembahasan**Efektivitas Penerimaan Pajak Melalui Surat Hibauan Atau SP2DK Pada KPP Pratama Manado****Tabel 6. Pembayaran Dan Tanggapan Surat Hibauan/SP2DK Pada KPP Pratama Manado (2013-2015)**

Seksi	Tahun 2013				
	Surat Hibauan Terbit (Rp)	Surat Hibauan Dibayar (Rp)	Surat Hibauan Dijawab (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
Waskon II	16.620.796.393	811.431.002	118.818.061	5,59%	Tidak Efektif
Waskon III	64.587.119.573	20.941.131.365	14.720.591.582	55,21%	Tidak Efektif
Waskon IV	16.444.583.223	2.747.619.228	22.693.871	16,84%	Tidak Efektif
Total	97.652.499.189	24.500.181.595	14.862.103.514	40,30%	Tidak Efektif
Seksi	Tahun 2014				
	Surat Hibauan Terbit (Rp)	Surat Hibauan Dibayar (Rp)	Surat Hibauan Dijawab (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
Waskon II	65.597.189.472	38.179.017.819	26.659.512.349	98,84%	Efektif
Waskon III	97.867.127.349	57.013.622.618	5.491.643.703	63,86%	Kurang Efektif
Waskon IV	31.377.995.809	11.064.962.007	3.323.414.281	45,85%	Tidak Efektif
Total	19.842.312.630	106.257.602.444	35.474.570.333	72,74%	Kurang Efektif
Seksi	Tahun 2015				
	SP2DK Terbit (Rp)	SP2DK Dibayar (Rp)	SP2DK Dijawab (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
Waskon II	263.807.430.822	34.353.345.831	581.940.028	13,24%	Tidak Efektif
Waskon III	80.531.702.731	38.710.012.881	6.836.127.377	56,55%	Tidak Efektif
Waskon IV	97.870.048.589	32.186.055.394	778.216.729	33,68%	Tidak Efektif
Total	442.209.182.142	105.249.414.106	8.196.284.134	25,65%	Tidak Efektif

Sumber : Data Olahan, 2016

Data tahun 2013 berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai dari surat hibauan yang diterbitkan adalah Rp. 97.652.499.189,- oleh wajib pajak dibayar sebesar Rp. 24.500.181.595,- dan dijawab sebesar Rp. 14.862.103.514 atau sekitar 40,30%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak melalui surat hibauan tahun 2013 pada KPP Pratama Manado tergolong tidak efektif. Data tahun 2014 menunjukkan nilai dari surat hibauan yang diterbitkan adalah Rp. 194.842.312.630,-. Jumlah yang dibayar oleh wajib pajak adalah sebesar Rp. 106.257.602.444,- dan dijawab oleh wajib pajak sebesar Rp 35.474.570.333,- atau sekitar 72,74%. Terjadi peningkatan persentase efektivitas sebesar 32,44%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak melalui surat hibauan tahun 2014 pada KPP Pratama Manado tergolong kurang efektif. Data tahun 2015 menunjukkan nilai dari SP2DK yang diterbitkan adalah Rp. 442.209.182.142,- oleh wajib pajak dibayar sebesar Rp. 105.249.414.106,- dan dijawab sebesar Rp. 8.196.284.134,- atau sekitar 25,65%. Persentase efektivitas penerimaan turun sebesar 47,09%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak melalui SP2DK tahun 2015 pada KPP Pratama Manado tergolong tidak efektif.

Kontribusi Penerimaan Pajak**Tabel 7. Kontribusi Penerimaan Pajak Melalui Surat Hibauan/SP2DK Pada KPP Pratama Manado.**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak melalui Surat Hibauan atau SP2DK (Rp)	Penerimaan Pajak (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2013	24.500.185.595	1.341.731.939.119	1.83%	Sangat Kurang
2014	106.257.602.444	1.392.405.213.383	7.63%	Sangat Kurang
2015	105.249.414.106	1.788.965.814.728	5.88%	Sangat Kurang

Sumber : Data Olahan, 2016

Penerimaan pajak melalui surat hibauan atau SP2DK dapat dilihat pada Tabel 7 menyumbang kontribusi terhadap total penerimaan pajak sebesar 1,83% pada tahun 2013, sedangkan untuk tahun 2014 terjadi peningkatan persentase kontribusi sebesar 5,8% menjadi 7,63% . Hal ini berbanding terbalik untuk tahun 2015 yang mengalami penurunan sebesar 1,75% menjadi 5,88%. Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi, dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak melalui surat hibauan atau SP2DK tahun 2013, 2014 dan 2015 pada KPP Pratama Manado masih tergolong sangat kurang. Beberapa hal yang menyebabkan surat hibauan atau SP2DK yang diterbitkan tidak dilunasi dan tidak ditanggapi oleh wajib pajak sehingga menunjukkan hasil sangat kurang adalah :

1. Kurangnya jumlah *Account Representative (AR)* pada KPP Pratama Manado. Untuk tahun 2013, jumlah *Account Representative (AR)* hanya berjumlah 26 orang, tahun 2014 berjumlah 35 orang dan untuk tahun 2015 berjumlah 35 orang. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah surat hibauan atau SP2DK yang diterbitkan. Dengan keterbatasan tersebut, tentu *Account Representative (AR)* cukup kesulitan dalam menangani wajib pajak dalam melunasi utang pajak tersebut.
2. Sistem pencatatan dan pelaporan dari wajib pajak masih belum rapih sehingga terdapat perbedaan antara data yang didapat oleh KPP dengan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.
3. Banyaknya surat hibauan atau SP2DK yang kembali pos karena alamat wajib pajak tidak ditemukan. Dalam hal ini, faktor tata kota yang tidak jelas menjadi penyebab utama. Penyebab lainnya adalah wajib pajak yang telah berpindah alamat tetapi tidak menyampaikan perubahan data kepada KPP.
4. Kurangnya respon atau tanggapan dari wajib pajak atas surat hibauan atau SP2DK yang dikirim.
5. Wajib pajak tidak mengakui akan adanya surat hibauan atau SP2DK yang dikirim.
6. Kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil perhitungan dari kegiatan penerbitan surat hibauan atau SP2DK yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Manado berdasarkan klasifikasi pengukuran efektivitas, untuk tahun 2013 yaitu 40,30% atau tidak efektif, tahun 2014 yaitu 72,74% atau kurang efektif dan tahun 2015 yaitu 25,65% atau tidak efektif.
2. Kontribusi dari kegiatan penerbitan surat hibauan atau SP2DK terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang karena berada pada kisaran 0,00% s.d. 10%. Terbukti dari presentase kontribusi yang dicapai pada tahun 2013 yaitu 1.83% atau sangat kurang, tahun 2014 yaitu 7.63% atau sangat kurang dan tahun 2015 yaitu 5.88% atau sangat kurang.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kepala KPP Pratama Manado perlu melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah *Account Representative (AR)* dan meningkatkan kompetensi *Account Representative (AR)* melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan perpajakan agar penggalian potensi pajak dapat lebih efektif dan maksimal.
2. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka pembentukan sistem pemberian alamat yang lebih jelas.

3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak tentang maksud dan tujuan atas diterbitkannya surat himbauan atau SP2DK agar wajib pajak lebih patuh dan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Noor dan Fauzia Taib. 2012. Debt Burden Shifting And Welfare Loss In Countries Under Debt Trap, *European Scientific Journal*, Vol.8 No. 2. ISSN: 1857-7431. <http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/425/574>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2016. Hal.159-172.
- Dewi, T. Kusumah. 2014. Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung), *Skrripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatama. Bandung. <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3570/Bab%202.pdf?sequence=5>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2016. Hal. 1.
- Direktur Jenderal Pajak. 2007. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling terhadap Wajib Pajak sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan.
- Direktur Jenderal Pajak. 2015. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.
- Gilang, Destriyatna., Nengah Sudjana dan Dwiatmanto. 2014. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, *Jurnal Perpajakan*, Vol.3 No.1. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/69/62>. Diakses pada tanggal 25 November 2015. Hal. 1.
- Hasbi, Rifqiansyah., Muhammad Saifi dan Devi F. Azizah. 2014. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol.15 No.1. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/627/824>. Diakses pada tanggal 25 November 2015. Hal. 1.
- Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Salemba Empat, Jakarta.
- Kaur, Amrita. 2011. Trends And Growth In Tax Revenues In India: Achievements And Challenges, *Journal of Social Science and Management*, Vol.1 No.5. ISSN: 2010-457X. <http://www.theinternationaljournal.org/ojs/index.php?journal=tij&page=article&op=view&path%5D=231&path%5B%5D=pdf>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2016. Hal. 258-266.
- Mala, R. Velayati., Siti R Handayani dan Achmad Husaini. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu), Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/104/172>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2016. Hal. 1.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Okoye, Pius dan Raymond Ezejiofor. 2014. The Impact Of E-Taxation On Revenue Generation In Enugu, Nigeria, *International Journal Of Advanced Research*, Vol.2 No.2. ISSN: 2320-5407. http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:QJn8YIBF4zUJ:scholar.google.com/&hl=id&as_sdt=0.5. Diakses pada tanggal 2 Februari 2016. Hal. 449-458.

- Reeve, James., Carl Warren, Jonathan Duchac, Ersya Wahyuni, Gatot Soepriyanto, Amir Jusuf dan Chaerul Djakman. 2013. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jilid 1. Salemba Empat, Jakarta.
- Subagiyo, E. Kusmanasari, Sri M. Rahayu dan Amirudin Jauhari, 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam merespon surat himbauan terhadap kepatuhan penyampaian surat himbauan SPT tahunan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu), Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/68/61>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2016. Hal. 1.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta, Bandung.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Susilawati, Rini, 2014. Optimalisasi Penggalan Potensi Pajak dengan Surat Himbauan Pembetulan SPT Tahunan PPh pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/37454>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2014. Hal. 1.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Edisi Keempat. Salemba Empat, Jakarta.
- Widi, R. Kartiko. 2010. *Asas Metode Penelitian, Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

